



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 30 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian Daerah yang diwujudkan dengan prinsip efisiensi dan ekonomis;
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
 - c bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan tentang pengadaan barang/jasa dengan tujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjamin ketersediaan barang/jasa dalam rangka pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disingkat RSUD Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapat Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
10. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
11. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
12. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
13. Presentasi adalah pemaparan yang dilakukan oleh perusahaan atas suatu Barang/Jasa yang ditawarkan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

19. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD Ajibarang yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengecualian dari ketentuan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Ajibarang yang sah.

Pasal 3

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD Ajibarang atas persetujuan pemberi hibah.

Pasal 4

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa pada RSUD Ajibarang meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ajibarang dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil, tim dan/atau unit yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Direktur dalam membentuk pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keadaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

BAB III PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk jenis pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender;
 - e. Seleksi;
- (2) Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh RSUD Ajibarang dengan harga yang tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa yang didahului dengan perjanjian penempatan alat pendukung layanan kesehatan pada RSUD Banyumas dilaksanakan dengan metode presentasi
- (2) Metode presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

Tata cara pengadaan barang/jasa dan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pada RSUD Ajibarang dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (3) Dalam keadaan darurat pengadaan barang/jasa pada RSUD Ajibarang merujuk pada ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh direktur

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Bagian Perekonomian	
5.	Direktur RSUD Ajibarang	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 21 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Tata cara pengabdian barang/jasa dan bentuk kontak pengabdian barang/jasa pada RSUD Alibatang dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Diundangkan di Purwokerto
 Pada Tanggal 21 JUNI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
WANUHUDI SAPTONO
 Pershina Utama Madya
 NIP. 19640116 199003 1 009
 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 30

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Nilai Pengabdian Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alibatang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 21 JUNI 2021

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

1	Wakil Bupati	
2	Wakil Sekretaris Daerah	
3	Wakil Kepala Dinas	
4	Wakil Kepala Badan	
5	Wakil Kepala Dinas	